



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## UPAYA INDONESIA BEBAS KEKERASAN TERHADAP ANAK

**Mohammad Teja**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teja@dpr.go.id](mailto:teja@dpr.go.id)

**Dwiarti Simanjuntak**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id](mailto:dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dalam laporan Women's Crisis Center (WCC) Jombang, Jawa Timur, untuk tahun 2024 terdapat 95 kasus kekerasan dan sebagian besar merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri (8 kasus). Tiga tahun ke belakang, di daerah yang sama kasus-kasus kekerasan terhadap anak mencapai 416 kasus, termasuk didalamnya kekerasan seksual, kekerasan terhadap istri, anak dan *trafficking*. Selain itu di Kabupaten Bantul tercatat ada 160 kasus kekerasan perempuan (86 kasus) dan anak (74 kasus) hingga pertengahan November 2024 lalu. Menurut Sekretaris Daerah, Agus Budiraharjo, masih banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tercatat. Karena menurutnya masih banyak yang beranggapan kekerasan yang diterima sudah biasa atau bahkan malu untuk melapor.

Anak perempuan paling rawan mengalami tindak kekerasan seksual, sepanjang tahun 2023 hingga 2024 sebanyak 74% korbannya adalah anak perempuan. Kasus kekerasan terhadap anak hampir tidak pernah habisnya muncul di wilayah Indonesia. Masalah tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, dimana pelakunya kebanyakan mereka orang dewasa yang seharusnya melindungi anak dan memberikan kasih sayang terhadap proses tumbuh kembang anak. Karena persoalan anak merupakan masalah yang serius dan harus segera ditangani, dibutuhkan keikutsertaan semua pihak dalam mengatasi upaya membebaskan anak Indonesia dari kekerasan terhadapnya. Agar anak tumbuh dengan optimal, hak-hak anak harus dipenuhi dan dilindungi, sayangnya mereka yang harusnya dapat memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Tidak sedikit kejadian kekerasan terhadap anak yang terjadi dilakukan oleh orang terdekat baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan mereka tinggal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selalu memberikan dorongan kepada tiap unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melakukan koordinasi penanganan kasus dan perlindungan terhadap korban anak. Dalam mengupayakan anak Indonesia bebas dari kekerasan tindakan yang dibutuhkan bukan hanya yang bersifat responsif tetapi sangat penting tindakan yang lebih mencegah (preventif) terjadinya tindak kekerasan itu sendiri. Selain penguatan regulasi dan peraturan teknis tindakan pencegahan tentunya perlu dibangun kelompok-kelompok masyarakat mulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah dalam melakukan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan. Pelibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu pencegahan tindak kekerasan terjadi. Masyarakat harus diedukasi agar lebih peka dan berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Layanan seperti Sapa 129 yang menyediakan pengaduan dan pendampingan korban perlu terus disosialisasikan agar akses terhadap perlindungan lebih merata.

Segala potensi kekerasan terhadap anak menuntut keterlibatan semua pihak terutama masyarakat dalam lingkungan itu sendiri. Pemerintah baik pusat dan daerah harus bekerja keras untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak agar proses tumbuh kembangnya tidak terganggu dan mampu menjadi penerus bangsa. Selain dukungan anggaran yang kuat, melalui Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan dengan melakukan Rapat Kerja bersama KemenPPPA untuk membahas laporan situasi perlindungan anak di berbagai daerah, juga membuka peluang program-program terobosan baru dalam upaya mencegah tindak kekerasan pada anak.

## Atensi DPR

Dalam isu kekerasan terhadap anak, DPR RI melalui Komisi VIII memiliki peran strategis untuk memastikan penanganan dan pencegahannya berjalan efektif. Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan terukur dengan melakukan Rapat Kerja bersama KemenPPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membahas laporan situasi perlindungan anak di berbagai daerah, juga membuka peluang program-program terobosan baru dalam upaya mencegah tindak kekerasan pada anak. Serta mendorong peningkatan koordinasi antarlembaga untuk mengatasi kendala di lapangan. Dalam fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI juga dapat menginisiasi penguatan regulasi terkait perlindungan anak, seperti meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban dan memperketat sanksi bagi pelaku kekerasan. Dalam fungsi anggaran, Komisi VIII bertanggung jawab memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program-program inovasi yang berdampak langsung seperti edukasi masyarakat, pendampingan korban, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

## Sumber

harianjogja.com, 25 November 2024;  
kompas.com, 26 November 2024;  
kompas.id, 24 Oktober dan 13 November 2024;  
rri.co.id, 28 November 2024;  
tempo.co, 27 November 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

